

Peran Wanita dalam Perspektif Politik dan Hukum

Meningkatkan peran wanita

John Naisbitt di dalam bukunya "Megatrend Asia, The Eight Asian Megatrends that are Changing the World" (1995) mengemukakan adanya delapan perubahan besar yang sedang terjadi di Asia saat ini yang salah satu diantaranya adalah perubahan dari "dominasi pria munculnya kaum wanita." Perubahan paling nyata dari dominasi pria ini menurut Naisbitt terlihat dari meningkatnya pengusaha wanita di seluruh Asia. Di Cina misalnya jumlah pengusaha wanita mencapai 25% dari semua pengusaha yang ada di seluruh negara. Meskipun begitu peningkatan yang sangat luar biasa dari peran wanita bukan hanya dalam bidang-bidang usaha melainkan juga dalam berbagai bidang seperti IPTEK, Politik dan sebagainya. Di bidang politik misalnya tercatat munculnya tokoh-tokoh pemimpin politik seperti Corazon Aquino dan Miriam Santiago (Philipina), Khaleda Zia (Bangladesh) Khuying Supatra Masdit (Thailand) dan sebagainya. Semua itu merupakan akibat dari efektifitasnya gerakan

feminisme yang membongkar dalil-dalil idiologi gender yang cukup lama membatasi peran perempuan.

Tulisan berikut ini akan melihat bekerjanya temuan Naisbitt tersebut dalam konteks Indonesia yang pembahasannya difokuskan pada aspek politik dan hukum.

Idiologi pembebasan perempuan

Sejak abad ke 18 di Eropa timbul gerakan feminisme sebagai idiologi pembebasan perempuan yang melawan idiologi gender yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Sebagai ditulis oleh A. Gnevey (1991) terdapat paling tidak empat aliran feminisme yang mendasarkan pada idiologi yang berbeda namun mempunyai komitmen yang sama yaitu aliran feminisme liberal, aliran feminisme radikal, aliran feminisme Marxis, dan aliran feminisme sosialis (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1995).

*) DR. Moh. Mahfid MD, SH, SU adalah Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Aliran feminisme liberal sangat mendukung industrialisasi dan modernisasi yang dianggapnya sebagai jalan bagi peningkatan kedudukan wanita karena ia didasarkan pada kapitalisme liberal yang menghendaki persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang termasuk bidang pekerjaan, partisipasi politik, pendidikan, dan sebagainya. Feminisme radikal memandang bahwa adanya penindasan atas kaum perempuan disebabkan oleh adanya ideologi patriarkhal yang menjadi dasar pengaturan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Aliran feminisme radikal ini melakukan kampanye menentang sexual harassment (kekerasan seksual) dan eksploitasi perempuan secara seksual bahkan menganjurkan gaya hidup lesbian yang dianggapnya sebagai cara melepaskan kaum wanita dari penindasan seksual oleh kaum laki-laki. Feminisme Marxis memandang bahwa penindasan perempuan adalah sebagian dari kelas kapitalis dan borjuis yang melakukan penindasan atas kelas proletar. Perombakan atas tatanan kapitalisme yang menindas sangatlah diperlukan dalam rangka membebaskan perempuan dari dominasi kaum lelaki. Perubahan tatanan tersebut harus mencakup pula suatu usaha untuk menghargai "proses reproduksi" secara material yang oleh *made of production* (pola produksi) kapitalisme cenderung tidak dihargai. Sedangkan aliran feminis sosialis yang muncul pada era 1970-an memandang bahwa industrialisasi kapitalistik telah menggiring kaum perempuan ke sektor marginal dengan upah yang rendah dan karenanya industrialisasi kapitalistik itu harus ditentang. Aliran feminis sosialis ini juga melakukan kampanye bagi feminisme birokrasi dan politik yang menganggap bahwa "proses reproduksi" tidak boleh menghambat karier

perempuan sehingga harus dipandang sebagai bagian dari prestasinya.

Demikianlah feminisme telah berkembang sebagai ideologi pembebasan bagi kaum perempuan dari dominasi kaum pria yang didasarkan pada ideologi gender yang dirasa penuh ketidakadilan. Feminisme berusaha membuka kemungkinan pembongkaran atas ideologi gender klasik yang mengandung ketimpangan-ketimpangan dengan memunculkan berbagai pertanyaan sebagai rumusan masalahnya seperti pertanyaan tentang apa yang ada di balik konsep kodrat, apakah kedudukan kaum perempuan itu merupakan kodrat atau produk sosial. Feminisme berkesimpulan bahwa identitas feminis yang mewarnai ideologi gender itu hanyalah produk sosialisasi yang ditanamkan sejak dini dalam diri anak-anak sehingga sebenarnya identitas tersebut dapat berubah-ubah. Menurut feminisme di samping mempunyai kadar maskulin setiap laki-laki memiliki dan harus diberi kesempatan untuk mengembangkan identitas feminisme secara proporsional, begitu pula hendaknya yang berlaku bagi kaum wanita. Feminisme ini seperti dikemukakan Bhasin dan Khan, didasarkan atas realitas kultur dan kenyataan sejarah yang kongkret maupun atas tingkatan-tingkatan kesadaran, persepsi, dan tindakan. Meskipun dari dasar pijak tersebut kemudian muncul keberagaman ideologi sesuai dengan capaian dari masing-masing feminisme namun dapatlah dikatakan adanya kesepakatan bahwa feminisme itu adalah ideologi yang berangkat dari kesadaran akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di dalam masyarakat, di tempat kerja maupun di dalam keluarga yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi kaum perempuan maupun laki-laki untuk melakukan

tindakan-tindakan guna mengubah keadaan tersebut. Tujuan dari tindakan-tindakan sadar tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan demokratis yang bebas dari penghisapan, diskriminasi dan pengelompokan berdasarkan kelas, kasta, dan jenis kelamin sehingga ada persamaan hak antara pria dan wanita.

Meskipun seperti dikemukakan di atas, feminisme sebagai ideologi bisa beragam berdasarkan tingkat capaian dan aliran-alirannya namun dalam gerakan praktisnya semuanya memiliki kesamaan komitmen (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1995), yaitu:

- a. Tuntutan persamaan upah dalam pekerjaan termasuk tuntutan agar pekerjaan rumah tangga yang biasa hanya dilakukan oleh perempuan dapat diberi penghargaan ekonomi atau dianggap sebagai prestasi yang harus menjadi tanggungjawab laki-laki dan perempuan.
- b. Pemberian akses yang sama pada sektor publik dan profesi dengan pembebasan pekerjaan rumah tangga yang tidak profesional secara sama kepada pria dan wanita sehingga masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam aktualisasi di luar rumah.
- c. Tuntutan persamaan hak di depan hukum dengan mengharuskan perbedaan perlakuan yang menyandukannya pada laki-laki dalam melakukan tindakan hukum.
- d. Pemberian hak bagi wanita untuk mengontrol kehidupan seksualnya, termasuk pengendalian fungsi reproduksinya.
- e. Pemberian jaminan suasana aman bagi wanita dari penganiayaan kaum laki-laki.

- f. Pemberian kebebasan kepada kaum wanita untuk menentukan sendiri segala gerakan dan aspirasinya.
- g. Tuntutan perubahan tentang pola kehidupan pria dan wanita dari gender yang terpola secara tegas menjadi suatu kesetaraan.

Perspektif politik dan hukum

Gerakan feminisme sebagai ideologi pembebasan banyak mempengaruhi para pendiri negara atau aktor-aktor politik sehingga di berbagai negara ideologi tersebut dicantumkan di dalam konstitusinya. Dengan dicantumkan di dalam konstitusi berarti feminisme itu menjadi garis politik resmi.

Ketika mendirikan negara Indonesia misalnya para pendiri Republik ini sangat terpengaruh oleh paham feminisme saat merumuskan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Di dalamnya tidak terlihat sama sekali adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara warga negara pria dan wanita. Pasal-pasal tentang hak azasi itu menggunakan istilah "warga negara", tanpa perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan lihat pasal 27 s/d 34 UUD 1945; begitu juga persyaratan untuk menjadi Presiden (pasal 6 UUD 1945) atau untuk menduduki jabatan-jabatan politik lainnya. Dengan demikian dari perspektif konstitusi dan hukum secara das sollen peran kaum wanita mendapatkan tempat yang proporsional.

Pengaruh gerakan feminisme itu di Indonesia paling tidak telah terlihat pada akhir abad XIX ketika Kartini mulai meneriakkan persamaan hak atau emansipasi kaum wanita. Munculnya Kartini yang dijadikan simbol

gerakan emansipasi wanita di Indonesia disusul oleh munculnya nama-nama besar Cut Nya'Dhien dan Dewi Sartika. Pada jaman revolusi kita mengenal nama Maria Ulfah, SK Trimurti, Fatmawati Soekarno dan sebagainya. Tidaklah mengherankan jika para pendiri Republik ini tidak mengalami kesulitan sama sekali untuk memutuskan pasal-pasal di dalam konstitusi yang memberi perlindungan atau jaminan kesamaan kedudukan bagi kaum wanita dengan kaum laki-laki seperti yang disebutkan di atas. Itulah perspektif politik yang mewarnai konstitusi sebagai garis politik yang diwarnai oleh ideologi pembebasan perempuan.

Pengaruh feminisme dalam bidang hukum atau peraturan perundang-undangan lebih mengkristal ketika pada tahun 1963 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03/1963. SEMA tersebut tidak memberlakukan pasal-pasal di dalam KUH Perdata yang meletakkan wanita di bawah kekuasaan pria. Seperti diketahui bahwa di dalam KUH Perdata peninggalan kolonialisme Belanda yang diberlakukan berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dimuat ketentuan bahwa seorang wanita yang mempunyai suami tak boleh melakukan perjanjian tanpa izin suaminya. SEMA 03/1963 memfatwakan agar semua ketentuan dalam KUH Perdata tentang kedudukan wanita tidak diberlakukan lagi.

Produk peraturan perundang-undangan lainnya yang cukup mencolok sebagai pengaruh feminisme adalah Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di dalam PP tersebut ada ketentuan yang membatasi PNS pria agar

tidak berlaku sewenang-wenang kepada isterinya. Isinya antara lain, adalah:

- a. Seorang PNS laki-laki dilarang kawin lagi dengan isteri lain tanpa persetujuan isteri pertamanya. Syarat yang bersifat mutlak inipun seumpama dapat dipenuhi belum dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari atasannya. Sang atasan baru dapat memberi izin jika syarat tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat lain yang bersifat kumulatif, yaitu: Mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai keluarga dengan lebih dari satu isteri serta sanggup berlaku adil atas semua isterinya. Selain syarat-syarat kumulatif tersebut terdapat juga syarat-syarat alternatif atau syarat yang cukup dipenuhi salah satu saja yaitu:
 1. Isteri tak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena penyakit yang menurut dokter sulit disembuhkan lagi.
 2. Isteri mendapat cacat badan yang menyeluruh yang menurut dokter tidak dapat atau sukar disembuhkan.
 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan menurut keterangan dokter atau setelah pernikahan berlangsung minimal 10 tahun tidak menghasilkan keturunan.
- b. Seorang PNS laki-laki dilarang menceraikan isterinya tanpa izin dari atasannya. Sang atasan baru dapat memberikan izin apabila syarat-syarat untuk cerai (sesuai PP.No.9 Tahun 1975) dipenuhi lebih dulu. Tetapi bagi PNS yang diizinkan menceraikan isterinya ada ketentuan bahwa jika perceraian itu terjadi atas kehendak si isteri maka tidak ada konsekwensi finansial tertentu; tetapi jika perceraian yang diizinkan atasan itu terjadi atas kehendak sang suami maka gaji sang suami sebagai PNS harus dibagi dengan bekas isteri dan/atau anaknya; jika tidak punya anak maka gaji itu harus dibagi dua

dengan isterinya jika tidak punya anak maka gajinya harus dibagi tiga sehingga PNS yang bersangkutan, bekas isterinya dan anak-anaknya masing-masing mendapat sepertiga.

Kritik yang sering muncul atas ketentuan PP 10 tersebut adalah kemungkinan terjadinya pergundikan atau "jajan di luar rumah". Jika kawin secara sah lebih dari seorang isteri tidak diperbolehkan maka bisa saja sang suami memelihara gundik secara diam-diam atau sering membeli hubungan seksual secara eceran. Sinyalemen tentang ini pernah muncul pada Seminar tentang "Kompilasi Hukum Islam" pada tahun 1991.

Sementara itu terdapat kritik pula atas ketentuan keharusan pembagian gaji bagi PNS yang menceraikan isterinya. Ketentuan tersebut tidak mempersoalkan apakah perceraian tersebut terjadi karena kesalahan suami atau bukan, pokoknya jika seorang suami menceraikan isterinya atas kehendak sang suami maka gajinya harus dibagi sampai si isteri meninggal atau kawin lagi. Ini dirasa tidak adil karena bisa jadi sang suami terpaksa menceraikan isterinya karena si isteri melakukan penyelewengan atau nusyuz. Seorang hakim agama pernah menceritakan adanya problema yang dihadapi oleh seorang dokter yang ditugaskan ke desa terpencil tetapi sang isterinya tidak mau ikut karena ingin tetap di kota. Sang dokter mutlak memerlukan isteri sebagai pendamping di desa tetapi isterinya bersikeras tak mau mendampingi. Jika menceraikan isterinya gaji sang dokter harus dibagi, padahal isterinya yang salah. Si dokter menjadi serba sulit.

Terlepas dari kritik atau pro kontra yang menyertai, PP No. 10 Tahun 1983 merupakan produk dari pengaruh feminisme atau

perjuangan kaum wanita Indonesia yang memang terakomodasi di dalam konstitusi. Bahkan secara lebih lugas GBHN (TAP MPR No. II/MPR/1993) menggariskan politik kewanitaan ke arah kemitrasejajaran dengan kaum pria serta peningkatan peran-perannya di dalam kegiatan pembangunan. Di dalam butir tentang "Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa" GBHN menggariskan, antara lain:

"Wanita ..., mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditunjukkan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan, ..."

"Kemampuan wanita perlu lebih dikembangkan agar dapat lebih memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, ..."

Demikianlah dari perspektif politik dan hukum perjuangan feminisme atau idiologi pembebasan perempuan telah mendapatkan tempat yang layak. Tetapi jika diukur kualitas maupun kuantitasnya peran dan kemitrasejajaran itu belumlah memuaskan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Memang terdapat peningkatan peran yang pesat dari kalangan wanita di berbagai belahan dunia tetapi porsiya masih jauh berada di bawah peran pria. Hasil World Survey on Women in Development, sebagaimana dikutip oleh Moejiyanto Tjokrowinoto, menyimpulkan bahwa pada tingkat global harapan konstitusional masing-masing negara dan harapan badan-badan internasional serta konferensi masing-masing

negara dan harapan badan-badan internasional serta konferensi internasional tentang kedudukan wanita belumlah mencapai hasil yang menggembirakan, sesuatu yang ditandai oleh:

- 1) Sumbangan wanita dalam pembangunan ekonomi cukup besar sebab seorang dari empat karyawan industri dan empat dari sepuluh pekerja di bidang pertanian adalah wanita.
- 2) Wanita memberikan 66% dari jam kerjanya akan tetapi hanya mendapatkan 10% dari upahnya. Wanita bertanggungjawab terhadap 50% produksi pangan dunia namun hanya menguasai 1% dari material goods yang ada.
- 3) Wanita menikmati lebih sedikit dari pria sebagai hasil kontribusinya pada produksi nasional: rata-rata upah perjamnya lebih rendah daripada upah pria; perlindungan hukum bagi wanita lebih sedikit daripada pria; wanita terbatas pada buruh kasar dengan bayaran rendah; akses kepada sumber-sumber produksi lebih kecil daripada pria, dan sebagainya.

Jika sorotan diarahkan pada bidang politik dan pemerintahan maka sebuah perbandingan kuantitatif akan memperlihatkan ketidakseimbangan proporsi antara pria dan wanita dalam arti bahwa jumlah yang terlihat dalam politik jauh lebih kecil daripada jumlah kaum pria. Naisbitt menyebut bahwa jumlah wanita yang dapat menjadi anggota parlemen di Indonesia hanya 10% dan Menteri UPW menginginkan agar jumlah anggota legislatif setelah Pemilu 1997 dapat ditambah menjadi 18%. Ketidakseimbangan ini akan semakin tampak jelas jika kita melihat perbandingan jumlah pegawai negeri laki-laki dan perempuan. Laporan Wardah Hafidz (1989) menyebut

bahwa dari sekitar 3 juta pegawai negeri di Indonesia, pegawai negeri wanitanya hanya sebanyak 764.137 orang yang berarti hanya sekitar 25%. Perbandingan ini diperkirakan tak banyak berubah pada tahun 1996. Dengan demikian peran wanita di bidang politik masih sangat kecil. Aktivis-aktivis politik yang sedikit itupun biasanya hanya terdapat di kota-kota besar. Di luar bidang politik terjadi proses penyingkiran tenaga kerja ketika teknologi pertanian mulai berkembang. Loekman Soetrisno melaporkan bahwa ketika terjadi perubahan teknologi panen dari ani-ani ke sabit maka kelompok wanita miskin menyingkir dan posisinya digantikan oleh pria; ketika terjadi perubahan teknologi processing padi dari tumbuk menjadi huller maka lagi-lagi pekerja wanita menyingkir. Bahwa peran politik wanita semakin menunjukkan peningkatan, seperti dilihat oleh Naisbitt, adalah betul; tetapi jika dibandingkan dengan peran kaum pria masih sangat jomplang dan pada umumnya masih bersifat marginal dalam arti sedikit sekali di antara mereka yang berada pada posisi pengambil keputusan. Depolitisasi kaum wanita terjadi di Indonesia ketika ada kebijakan untuk mencegah masuknya ideologi-ideologi lain di luar Pancasila ke dalam organisasi-organisasi wanita sehingga pemerintah membuat organisasi-organisasi wanita yang dibina langsung atau menempel pada aparat pemerintah seperti Dharma Wanita (isteri-isteri Pegawai Negeri), Dharma Pertiwi (isteri-isteri anggota ABRI), dan PKK (ibu-ibu rumah tangga di pedesaan dan kota-kota). Semua organisasi ini; seperti dikatakan oleh Loekman Soetrisno, tidaklah memiliki otonomi yang kuat sehingga tidak mampu menawarkan solusi-solusi politik atas persoalan yang dihadapi oleh kaumnya, apalagi untuk organisasi wanita

keanggotaannya menjadi keharusan. Kata Loekman Soetrisno (1990):

“..... di Indonesia pada saat ini jarang ada suatu organisasi wanita yang benar-benar secara mandiri dapat berfungsi sebagai political advocacy terhadap permasalahan wanita Indonesia”.

Dengan demikian kaum wanita di Indonesia belum memiliki sumberdaya politik yang proporsional untuk menangani persolan-persoalan mereka, sebab dari sedikit yang bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan politik hanya sedikit pula yang menempati posisi-posisi pengambil keputusan. Seperti ditulis oleh Mohtar Mas'ood pada umumnya mereka hanya menempati posisi non komando, bukan penguasa wilayah, non strategis dan tidak di pusat proses pembuatan keputusan. Oleh sebab itu menjadi niscaya bahwa pengaruh politik mereka lemah dan belum menjadi mitra sejajar kaum laki-laki.

Pengaruh idiologi gender

Mengapa, meskipun terjadi peningkatan, peranan dan pengaruh kaum wanita lemah dan secara nyata (das sein) tidak dapat menjadi mitra sejajar kaum pria?. Menurut saya, paling tidak karena kehidupan masyarakat kita dipengaruhi oleh idiologi gender yang tidak menguntungkan posisi wanita. Idiologi gender yang membedakan secara tegas identitas pria dan wanita ke dalam maskulin vs feminim, rational vs emosional, eksploratif vs lemah lembut, agresif vs pasif, mandiri vs tidak terlalu mandiri secara tradisional diyakini merupakan bagian inherent dalam identitas jenis kelamin yang karenanya dianggap kodrat (Dzuhayatin, 1995). Teori-teori dasar yang mempengaruhi secara kuat

bagi pembentukan idiologi gender yang kurang menguntungkan posisi kaum wanita itu, antara lain, adalah teori kodrat, teori budaya, teori psikoanalisa, dan teori fungsional. Menurut teori kodrat secara kodrati wanita itu lebih lemah daripada laki-laki baik secara fisik maupun secara psikologis, bahkan teori 'socio-biology' yang dikemukakan oleh Wilson (1975) menyebutkan bahwa pembagian tugas di dalam masyarakat didasarkan pada perbedaan struktur genetik laki-laki dan perempuan. John Stuart Mill yang menawarkan teori kebudayaan mengatakan bahwa sebenarnya perbedaan perempuan dan laki-laki itu hanya bersifat politis dan citra perempuan itu tak lain dari hasil buatan kombinatif dari tekanan, paksaan dan rangsangan dari luar atau dari lingkungan sosial manusia. Sigmund Freud melalui teori psikoanalisisnya mengatakan bahwa wanita itu selamanya akan dihindari histeria dan neuritis karena merasa iri pada kelamin laki-laki yang tidak dimilikinya, sehingga menimbulkan "inferior complex" pada wanita itu. Oleh karenanya Freud melihat bahwa pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yang hidup di dalam masyarakat merupakan konsekwensi logis dari kodratnya masing-masing. Sedangkan teori fungsional mengatakan bahwa pembagian kerja seksual mutlak dibutuhkan untuk menjamin harmoni keseluruhan sistem. Talcott Parson yang menjadi pelopor teori fungsional mengemukakan bahwa demi kestabilan sistem sebagai keseluruhan, maka setiap bagian harus menguatkan posisi dan fungsinya masing-masing yang dalam rangka itu maka wanita harus konsekwen pada fungsi utamanya di dalam rumah untuk memperkuat fungsi suami. Penegasan fungsi-fungsi itu menurut Parson diperlukan agar tidak terjadi

persaingan antara pria dan wanita yang dapat mengakibatkan disharmoni.

Dasar-dasar teori inilah yang sangat mewarnai ideologi gender yang menghasilkan pembagian kerja antara pria dan wanita di dalam masyarakat. Ideologi gender yang berkembang atas dasar teori-teori tersebut mengakibatkan tidak setaranya peran antara pria dan wanita dimana wanita berada pada posisi yang lemah.

Dalam pada itu ideologi gender yang seperti itu berkait kelindan dengan dominasi pandangan fiqhiyah di kalangan masyarakat Islam yang notabene merupakan kelompok mayoritas di Indonesia. Sebenarnya dari sudut doktrin sudah jelas bahwa Islam menganut prinsip persamaan hak dan kesejajaran antara pria dan wanita.

Penegasan Qur'an yang secara normatif mengambil konsep kesetaraan antara pria dan wanita menurut Asghar mengisyaratkan dua hal: pertama, dalam pengertiannya yang umum ia berarti penerimaan kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara; kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Tetapi menurut Asghar memang sulit memberikan jawaban kategoris atas pertanyaan tentang apakah perempuan itu setara dengan pria ataukah lebih rendah, sebab banyak ulama dan fuqaha yang menyatakan secara tegas bahwa status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Kesulitan memberikan jawaban kategoris disebabkan oleh tiga hal:

Pertama, Al-Qur'an merujuknya dalam pengertian normatif sekaligus kontekstual.

Ketika berbicara secara normatif Al-Qur'an memihak pada kesetaraan status bagi pria dan wanita, namun secara kontekstual Al-Qur'an menyatakan adanya kelebihan tertentu pada kaum laki-laki. Namun dengan melepaskan konteksnya para fuqaha berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif.

Kedua, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran sangatlah tergantung pada sudut pandang penafsirannya sehingga yang sangat menentukan makna ayat pada puncaknya adalah posisi apriori sang pembaca atau penafsir. Akibatnya sering terjadi bahwa ayat yang sama dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda sesuai dengan kesukaan dan kecenderungannya masing-masing.

Ketiga, makna ayat yang diberikan oleh ulama pada suatu zaman bisa diartikan lain oleh ulama-ulama di zaman yang lain. Bahasa-bahasa simbolik yang sering digunakan oleh Al-Qur'an perlu diinterpretasikan secara kreatif agar sesuai dengan konteks pengalaman.

Demikianlah penafsiran dan pandangan kaum muslimin sendiri tentang kesetaraan itu tidaklah tunggal atau sering berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain dan antara suatu waktu dengan waktu yang lain. Pandangan yang banyak berpengaruh tentang status laki-laki dan perempuan di kalangan umat Islam adalah pandangan fiqhiyah yang meletakkan status wanita lebih rendah dari pada laki-laki. Dan ini bertemu dengan ideologi gender yang didasarkan pada teori-teori yang kurang menguntungkan bagi gerakan feminisme sehingga peran dan kesetaraan wanita yang secara das sollen

diakomodasi di dalam politik dan hukum pada kenyataannya (das sein) menjadi tidak efektif.

Bahan bacaan.

Aida Vitayala, *Kepemimpinan Wanita*, t.p.t.t.

Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, LSPPA dan CUSO Indonesia, 1994.

Barbara Loyd, *Sex and Gender*, Open University Press, USA, 1983.

John Naisbitt, *Megatrends Asia, The Eight Asian Megatrends that are Changing the World*, Nicolas Borely Publishing Ltd., London, 1995.

Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Feminisme dan Relevansinya*, Gramedia, Jakarta, 1995.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.II/MPR/1993.

Loekman Soetrisno, *Wanita dalam Pembangunan Perspektif Sosiologis*, Paper, t.p.,t.t

Moeljarto Tjokroaminoto dan Bambang Soernarjo, *Wanita dalam Perspektif Pembangunan Nasional, Makalah Seminar Wanita dalam Perspektif Agama dan Pembangunan*, LKPSM, Yogyakarta, 21-22 Desember 1991.

Mohtar Mas'ood. "Perempuan dan Ekonomi Politik Dunia Ketiga, Pokok-pokok Pikiran", Makalah untuk Seminar "Wanita dan Politik, UII, Yogyakarta, 3 Desember 1991.

Mohd. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Idiologi Pembebasan Perempuan, Sebuah Kajian terhadap Feminisme dan Islam*, Yogyakarta, t.p., 1995.

Suparman Marzuki dkk, *Pelecehan Seksual*, Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995.

